PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALAM LATIEF, SH, M.Si,CGCAE
Jabatan : INSPEKTUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua, BUPATI LUWU TIMUR	Pihak Pertama, INSPEKTUR
Drs. H. BUDIMAN, M.Pd	**SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE**

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,3380
		Persentase penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP	Persen	85,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pelayanan Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat Berdasarkan LHE Evaluasi Inspekrorat	Nilai	80,04

Program	Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.227.385.260.00
2. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3.254.148.040.00
3. Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.184.818.000.00
JUMLAH	***RP. 13.666.351.300.00***

Malili, Januari 2024

BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

INSPEKTUR

SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT

PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP Daerah dalam Peningkatan Nilai realisasi Indeks Maturitas SPIP Daerah dalam meningkatkan daya serap Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Nilai Indeks Maturitas SPIP

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Nilai Indeks Maturitas SPIP ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Indeks Maturitas SPIP ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau berkaitan untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Jumlah realisasi Maturitas SPIP 3,1200	Data Lakip

Dipindai dengan CamScanner

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Indeks Maturitas SPIP	3,3380	Target tersebut ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun 2023 Nilai Indeks Maturitas SPIP Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Luwu Timur Nomor PE.05.02/LHP-1033/PW21/3/2022 Tanggal 29 November 2022 Perihal Hasil Penilaian cepat Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di jelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Luwu Timur telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi) Target akhir Renstra untuk Kabupaten Luwu Timur sebesar 3.3376 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 3.3380 atau Level 3 Nilai Indeks Maturitas SPIP bisa disesuaikan.
Presentase penurunan nilai temuan berdasarkan LHP	85	Penurunan nilai temuan LHP pada tahun 2023 senilai 81,43%. Dibandingkan dengan tahun 2022 dengan persentase nilai temuan LHP senilai 89,63%, kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2024 ditargetkan persentase penurunan senilai 81,43%. Angka tersebut berbeda dengan target yang ditetapkan direnstra senilai 85% disebabkan kinerja OPD

Dipindai dengan CamScanner

Nilai SAKIP Inspektorat berdasarkan LHE Evaluasi Inspektorat	80,04	diukur dengan semakin menurunnya nilai temuan LHP. Penurunan Angka persentase di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lingkup pengawasan kinerja dan keuangan didukung dengan fungsional ASN yang memadai, meningkatnya edukasi masyarakat terhadap pengelolaan kinerja dan keuangan yang semakin baik, sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Dipindai dengan CamScanner

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat,meningkatnya Iindeks Maturitas SPIP akan menurunkan Nilai Temuan LHP.Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indikator persentase Persentase penurunan Nilai Temuan berdasarkan LHP	Penurunan nilai temuan LHP pada tahun 2023 senilai 81,43%. Dibandingkan dengan tahun 2022 dengan persentase nilai temuan LHP senilai 89,63%, kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2024 ditargetkan persentase penurunan senilai 81,43%. Angka tersebut berbeda dengan target yang ditetapkan direnstra senilai 85% disebabkan kinerja OPD diukur dengan semakin menurunnya nilai temuan LHP.	Persentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP tahun 2023 dengan Persentase 89,63%	BPKP Provinsi Tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner

		Penurunan Angka persentase di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lingkup pengawasan kinerja dan keuangan didukung dengan fungsional ASN yang memadai, meningkatnya edukasi masyarakat terhadap pengelolaan kinerja dan keuangan yang semakin baik, sesuai aturan dan pedoman yang berlaku.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indikator persentase Persentase penurunan Nilai Temuan berdasarkan LHP	85,00%	Target tersebut ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun 2023 sebesar 85,00%

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran 2

Sasaran kedua pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pada pencapaian kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pencapaian kinerja itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

Dipindai dengan CamScanner

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai SAKIP SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian,	Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP	Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat

Dipindai dengan CamScanner

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP	79,25	Nilai SAKIP merupakan indikator yang baru dimasukkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 setelah dilaksanakan review oleh Kemenpan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk periode Renstra pada tahun 2024 sebesar 79,70 (Nilai) Angka tersebut termasuk dalam kategori Memuaskan dengan nilai (>80 – 90).

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUSRI
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE
Jabatan : KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua, Inspektur,	Pihak Pertama, Sekretaris
SALAM LATIRF, SH, M.Si, CGCAE	**MUHAMMAD YUSRI**

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKERTARIS INSPEKTORAT
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah	100 %
2.	Tertib administrasi keuangan	Tepat waktu laporan keuangan	100 %
3.	Kualitas pengelolaan asset	Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar	100 %
4.	Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 %	100 %
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100 %
6.	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100 %
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi	100 %

Program		Anggaran	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.227.385.260.00	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	348.853.765.00
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.821.616.751.00
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	981.424.344.00
		4. Admisnistrasi Umum Perangkat Daerah	827.887.400.00
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	158.433.000.00

Dipindai dengan CamScanner

			6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.170.000.00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.254.148.040.00	1.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	413.478.000.00

Malili, 02 Januari 2024

INSPEKTUR,

SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE

Sekretaris,

MUHAMMAD YUSRI

Dipindai dengan CamScanner

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaskud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Tingkat Kelancaran Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Tingkat kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Tingkat kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dibagi jumlah Dokumen yang diselesaikan tepat waktu dikali 100 Persen	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Dipindai dengan CamScanner

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah	100 Persen	Tingkat kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah sebesar 100 Persen, ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target Renstra

Dipindai dengan CamScanner